



KEMENTERIAN RISET; TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI 33
UNIVERSITAS LAMPUNG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
GedungRektoratLantai 5, Jalan Prof. Dr. SumantriBrojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id
www.lppm.unila.ac.id

**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN**

NOMOR : 2256/UN26.21/PN/2019
TANGGAL : 3 Juli 2019

ANTARA

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS LAMPUNG

DAN

Dr. HELVI YANFIKA, S.P., M.E.P. (Ketua)
PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN PENELITIAN DENGAN JUDUL
"MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI
KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MEWUJUDKAN
KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN TANGGAMUS


FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019

RINGKASAN KONTRAK

Kegiatan yang dananya berasal dari DIPA BLU Universitas Lampung

1. No./Tgl.DIPA : DIPA-042.01.2 400954/2019 05 Desember 2018
 2. Kode Keg /Sub.Keg/MAK : 5742.002.001.053.C.525118 Tahun Anggaran 2019 (Penelitian)
 3. No. dan Tanggal SPK : 2256/UN26.21/PN/2019 Tanggal 3 Juli 2019
 4. Nama Penanggungjawab : Dr. HELVI YANFIKA, S.P., M.E.P. / Penanggung Jawab Kegiatan Penelitian UNGGULAN Unila
 5. Alamat Penanggungjawab : Jl.Prof. Sumantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung.
 6. Nomor Pokok Wajib Pajak : 15.102.474.2-323.000
 7. Nilai SPK/Surat Perjanjian : Rp 35.000.000,-
 8. Uraian dan volume Pekerjaan : Penelitian dengan Judul "MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN TANGGAMUS
 9. Cara Pembayaran :
 1. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran I (satu) sebesar 70% (dari nilai pekerjaan) atau 70% x Rp 35 000.000,- yakni sebesar Rp 24.500.000,- (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), setelah surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan ini ditandatangani oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal-proposal kegiatan tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama
 2. Kegiatan penelitian pembayaran angsuran II (dua) sebesar 30% (dari nilai pekerjaan) atau 30% x Rp 35.000.000,- yakni sebesar Rp 10.500.000,- (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), setelah pekerjaan selesai 100% dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima pekerjaan dan menyerahkan laporan hasil kegiatan dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
 3. Pembayaran tersebut di atas dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) ke Rekening Pihak Kedua pada Bank : **BNi Tanjung Karang** dengan nomor rekening **0372336742**, a.n. **Dr. HELVI YANFIKA, S.P., M.E.P.** sebagai penanggung jawab kegiatan penelitian UNGGULAN Universitas Lampung.
 10. Jangka waktu pelaksanaan : 126 (Seratus Dua Puluh Enam Hari) kalender terhitung tanggal 3 Juli – 5 November 2019
 11. Tanggal Penyelesaian Pekerjaan : 5 November 2019
 12. Jangka waktu Pemeliharaan : -
- Ketentuan Sanksi**
1. Apabila terjadi ketelambatan pekerjaan tanpa adanya alasan yang diterima oleh pemberi pekerjaan dikenakan sanksi/denda sebesar 1/1000 (satu permil) untuk setiap hari keterlambatan dengan denda maksimal sebesar 5%, (lima persen) dari jumlah harga borongan.
 2. Segala resiko yang timbul akibat keterlambatan pekerjaan tersebut ini sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab pihak II. Maka kami sebagai pihak I dapat membatalkan SPK secara sepihak dan pihak II tidak berhak menuntut kerugian apapun dari instansi kami.

Bandar Lampung, 3 Juli 2019
Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung,


Warsono, Ph. D.
NIP196302161987031003



**SURAT PERJANJIAN (KONTRAK) PEKERJAAN
PELAKSANAAN KEGIATAN PENELITIAN UNGGULAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

NOMOR : 2256/UN26.21/PN/2019
TANGGAL : 3 Juli 2019

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Tiga** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sembilan Belas**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Warsono, Ph. D.
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen LPPM Universitas Lampung
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Dr. HELVI YANFIKA, S.P., M.E.P.
Jabatan : Penanggungjawab Pelaksanaan Kegiatan Penelitian UNGGULAN dengan Judul "**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MEWUJUDKAN KEMANDIRIAN DAN KESEJAHTERAAN DI KABUPATEN TANGGAMUS**".
Alamat : Jl. Prof. Soemantri Brojonegoro No.1 Bandar Lampung

Selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA DAN KEDUA berdasarkan :

1. Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010; tentang pengadaan barang/jasa pemerintah
2. Undang-undang RI nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keppres Nomor 42 tahun 2002 jo nomor 72 tahun 2004 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 600/KM.1/K.66/2004 tentang Pedoman Pembayaran Pelaksanaan Anggaran;
7. DIPA Universitas Lampung Nomor DIPA-042.01.2.400954/2019, tanggal 05 Desember 2018

Dengan ini menyatakan setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pelaksanaan pekerjaan , dengan ketentuan dan syarat-syarat tercantum dalam pasal-pasal ini :

PASAL 1 LINGKUP PEKERJAAN

PIHAK PERTAMA memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan Penelitian **UNGGULAN** dengan Judul "**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM MEWUJUDKAN PERJANJIAN DAN PESALIAH TERJAN DI KOTA BATEN TANGGAMUS**

PASAL 2 BIAYA PENELITIAN

Untuk melaksanakan kegiatan Penelitian **UNGGULAN** Unila seperti dalam pasal 1 di atas, dibiayai dari Anggaran DIPA BLU Unila TA 2019 sebesar Rp 35.000.000,- (*Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*). Mata Anggaran Kegiatan (MAK) 5742.002.001.053.C 525119 Tahun Anggaran 2019. Sudah termasuk biaya Seminar, Penerbitan Publikasi Universitas.

PASAL 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran tersebut pada pasal 2 di atas dilakukan dalam 2 tahap :

1. Tahap pertama sebesar 70% dari nilai kontrak atau sebesar $70\% \times \text{Rp } 35.000.000,- = \text{Rp } 24.500.000,-$ (*Dua Puluh Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setelah penandatanganan kontrak oleh kedua belah pihak dan menyerahkan proposal yang disahkan Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian masyarakat Universitas Lampung.
2. Tahap kedua (terakhir) sebesar 30% dari nilai kontrak atau sebesar $30\% \times \text{Rp } 35.000.000,- = \text{Rp } 10.500.000,-$ (*Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) setelah pekerjaan dinyatakan selesai dan dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan dan menyerahkan laporan kegiatan, sebagai berikut :
 - Laporan Akhir Penelitian.
 - Laporan Penggunaan Anggaran (Keuangan) dan E-Billing Pajak.

Luaran wajib berupa:

- Satu artikel ilmiah minimal di Prosiding International Conference terindeks SCOPUS atau satu artikel di jurnal nasional SINTA 4 (DOI).
- Uraian keahliannya Forum Ilmiah Tingkat Nasional (Forum), atau tingkat nasional, atau internasional.

Pembayaran dilakukan melalui kas Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung pada pihak kedua ke nomor rekening 0372336742: Bank BNI Tanjung Karang atas nama: Dr. MELVI YANTFIKA, S.P., M.S.P. Penanggungjawab kegiatan penelitian **UNGGULAN** Universitas Lampung.

PASAL 4 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

1. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan Penelitian **UNGGULAN** Universitas Lampung tersebut dalam pasal 1 adalah 126 (Seratus Dua Puluh Enam Hari) terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Laporan ini harus diserahkan PIHAK KEDUA selambat-lambatnya tanggal 4 November 2019 sebanyak (3) Tiga Eksemplar.

2. Apabila laporan Penelitian tidak diselesaikan tepat pada waktunya, PIHAK KEDUA dapat mengajukan Addendum sebanyak 1 kali saja, dan apabila PIHAK KEDUA berhenti/diberhentikan dari jabatan atau dipindahkan ke instansi lain, PIHAK KEDUA wajib mempertanggungjawabkan penggunaan dana penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA, selanjutnya PIHAK PERTAMA berhak menunjuk orang lain untuk melaksanakan pekerjaan tersebut.

PASAL 5 SANKSI

1. Jika PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan batas Waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal 4 dalam perjanjian ini maka untuk tiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak.
2. PIHAK KEDUA bertanggung jawab penuh apabila dalam pelaksanaan pekerjaan ini tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, atau terdapat hal – hal atau temuan pemeriksaan yang mengakibatkan kerugian negara.

PASAL 6 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Jika perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan oleh "panitia pendamai" yang berfungsi sebagai juri/wasit yang dibentuk dan diangkat oleh kedua belah pihak yang terdiri dari:
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota
 - Seorang pihak ketiga yang ahli sebagai Ketua, yang telah disetujui oleh PIHAK KEDUA
3. Keputusan panitia pendamai ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan yang dikeluarkan akan ditanggung secara bersama.
4. Jika keputusan ini sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka penyelesaian perselisihan akan diteruskan melalui pengadilan Negeri.

PASAL 7 LAIN-LAIN

1. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam surat perjanjian tambahan (*Addendum*) dan merupakan perjanjian yang tidak dapat terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Surat perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua, selebihnya diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan ada hubungannya dengan pekerjaan.

**PASAL 8
PENUTUP**

Surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas materai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) pada lembar ke satu dan lembar kedua yang mempunyai kekuatan hukum sama.

2. Perjanjian ini berlaku mulai tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.


PIHAK KEDUA
Penanggungjawab Kegiatan,



6000
ENAM RIBU RUPIAH

Dr. HELVI YANFIKA, S.P., M.E.P.
NIP 198101102008122001

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
LPPM Universitas Lampung,



Warsono, Ph. D.
NIP 196302161987031003